



Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Nomor : 001/Srt.Sangah/CV.AIP/VIII/2021
Lampiran :-
Perihal : Surat Sanggah

Kepada Yth
Pokja Pemilihan Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan
Gedung Puskesmas Selaawi
Tahun Anggaran 2021
di
Garut

Sehubungan dengan Pemenang lelang dengan Berita Acara Hasil Pelelangan
BA Hasil Pemilihan Nomor : 602.1/114.11/RPBGPS--Dinkes/PK/BPBJ-GRT/VIII/2021

Pekerjaan : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
Unit Kerja : Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
Dinas Kesehatan Kab. Garut
Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2021

Perusahaan kami sebagai salah satu peserta pada pelelangan kegiatan tersebut, dengan ini kami sangat keberatan dengan hasil keputusan POKJA yang diantaranya :

1. **Alamat pemberi sewa peralatan utama tidak sesuai dengan KTP, Kop Surat, dan NPWP.**

Disini kami melihat dan merasakan ketidak profesionalan nya terhadap POKJA Kab. Garut dengan menggurukan penawaran kami hanya dengan alasan (**Alamat pemberi sewa peralatan utama tidak sesuai dengan KTP, Kop Surat, dan NPWP**), kenapa POKJA Kab. Garut tidak melakukan Klarifikasi terlebih dahulu kepada pemberi sewa yang bisa check on the spot ke alamat tersebut dengan mengklarifikasi kebenaran dokumen apakah valid atau tdknya dengan mengundang dulu kami selaku penyedia agar kami bisa memberikan klarifikasi kenapa alamat pemberi sewa berbeda dengan NPWP , kami jelaskan disini pemberi sewa memiliki dua alamat kantor Pusat dan Kantor Lokasi Usaha , dan kami meminta sewa alat kepada kantor lokasi usaha yang dimana kop surat dan NPWP masih menggunakan lokasi Pusat , berikut kami lampirkan bukti agar POKJA melihat bahwa data yang kami lampirkan tidak Fiktif dan benar adanya :



Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

(SURAT SEWA BERALAMAT SUMEDANG)



PT. FAJAR MANDIRI BAROKAH

STONE CRUSHER & TRANSPORTATION
KADIPATEN-MAJALENGKA
HP:081-824-976-374
Email: C.brian_mkt@fajarindo.co.id

SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN

No. 0148 SP/ML/PT FMB VII/2021

ANTARA
PT. FAJAR MANDIRI BAROKAH
DAN
CV. ABIDZAR INTAN PRATAMA

Pada hari ini Rabu, tanggal 21 bulan Juli tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Hidayat
Jabatan : Direktur
Alamat : Blok Ciseupi Rt 01 Rw.01 Jl. Fatmawati KM 2 Desa Marongge
Kec. Tomo, Kab. Sumedang

Bertindak untuk dan atas nama PT. FAJAR MANDIRI BAROKAH, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ajeng Mutmanah
Jabatan : Direktur
Alamat : Perum Permata Kharisma Blok A 10 Kel. Muarasanding, Garut

Bertindak untuk dan atas nama CV. ABIDZAR INTAN PRATAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa berupa:

No	Jenis Peralatan	Merk	Tipe	Spesifikasi	Tahun Pembuatan
1	Dumptruck	Mitsubishi	Colt Diesel	6-10m ³	2015

Untuk selanjutnya disebut sebagai PERALATAN Perjanjian Sewa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini dilangsungkan dan diterima berdasarkan kesepakatan yang termuat secara tertulis dalam pasal-pasal berikut.

Pasal I PENERIMAAN PERALATAN

PIHAK KEDUA akan menerima hak guna dan apa yang disewanya dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik.



Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

(SURAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN IUI BERALAMAT SUMEDANG)



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Asia Afrika No. 146 Telp. (022) 4270897 - 4230846 Fax. (022) 4231331 - 4210939
Website : <http://www.daperindag.jabarprov.go.id> Email : dispersidag@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40261

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 530/01/2015

Pada hari ini, telah dilipgah telah dilaksanakan Melaksanakan dan hasil dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan di lokasi PT Ekar Mandiri Bankan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pelaksanaan Uji Lokasi (UJL) dan Uji Pemenuhan Syarat Kelengkapan Pelebaran Perizinan Berusaha (KOMPAS) serta Bankan serta pemenuhan pemeriksaan lapangan untuk Uji Lokasi Industri dan Perizinan Berusaha yang berdasarkan Nomor 009/02 tanggal 22 April 2015, telah dilaksanakan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	PT Ekar Mandiri Bankan
Lokasi	2. Raya Padmarek KM 2 Blok D jalan RT 001/02 001 Mandege, Tami, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 40132
Kategori Industri (KBI)	INDUSTRI BAHAN BAKU PERUMAHAN, PERALATAN, KUMAH, PANGAN, PAKSIAN, DAN BAHAN BANGUNAN (29993)
NIP	512001111347

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai pemeriksaan komitmen pemerintah (UJL) dengan hasil sebagai berikut:

1. Skala usaha industri
 - a. Jumlah tenaga kerja 28 orang
 - b. Nilai investasi Rp. 14.820.000.000
 - c. Klasifikasi Besar
2. Keseluruhan pelaksanaan kegiatan produksi
 - a. Pembangunan pabrik Sempurna
 - b. Penyediaan sarana produksi Sempurna
 - c. Produksi percontaan Sempurna

3. Kapasitas Terpasang

No.	Komoditi	Kapasitas Terpasang
1.	Pakan Berprotein 45%, ukuran 12, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100	45,000 MT

4. Kesimpulan

PT Ekar Mandiri Bankan beserta seluruh Pemahaman Model Dalam Rangka (PMD) di

5. Keterangan lain dalam pemeriksaan

Berikut ini hasil pemeriksaan dokumen, Data Pemenuhan dan Laporan Data Industri yang diberikan oleh perusahaan yang telah diperiksa dan tertera pada lampiran ini.



Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

(IJIN USAHA INDUSTRI BERALAMAT SUMEDANG)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Perusahaan	: PTEADAR MANDIRI BAROKAH
Nomor Induk Berusaha	: 9120001111347
Alamat Kantor Korespondensi	: Blok Cimoyan, Kel. Pagandon, Kec. Kodipatan, Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat
Kode KBLI	: Lihat Lampiran
Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	: Lihat Lampiran

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama	: 24 Mei 2021
Perubahan ke -4 Tanggal	: 15 Desember 2020





Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

(IJIN USAHA INDUSTRI BERALAMAT SUMEDANG)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA YANG TELAH MEMENUHI KOMITMEN/EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT PAJAR MANDIRI BAROKAH
Nomor Induk Berusaha : 9120001111347

No	Perihal Berencana	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Perubahan	SIKAP (Sistem Informasi Keuangan dan Pajak) untuk mendukung kegiatan usaha PT PAJAR MANDIRI BAROKAH	Jl. Raya Sumedang - Bandung No. 1000, RT. 001, RW. 001 Kec. Sumedang, Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 24 Mei 2021

Perubahan ke-4 Tanggal : 13 Desember 2020





Dengan adanya bukti yang kami lampirkan di atas bahwa **Alamat Kantor Pusat** berada pada alamat **Blok Cimoyan Kelurahan Pagandon Kecamatan Kadipaten Kab.Majalengka** , sedangkan **Lokasi Usaha** berada pada alamat **Jl.Raya Fatmawati KM 2 Blok Ciseupi 01/01 Kelurahan Marongge Kecamatan Tomo Kab.Sumedang** . dengan adanya bukti dan penjelasan yang terperinci di atas mungkin POKJA seharusnya lebih paham dari pada kami terkait dokumen dokumen tersebut .

Tentunya POKJA disini sudah keluar dari tata cara evaluasi **Peraturan Lembaga Menteri PUPR No 12/2021** Bahwasanya Pokja dilarang menggugurkan peralatan utama pada saat masa **EVALUASI** .

b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LPP, dengan ketentuan:

(1) Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari:

a) Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan;

b) Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli;

c) Untuk peralatan sewa, selam menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa.

(2) Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan:

a) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut

tidak menjadi hal yang

menggugurkan pada saat evaluasi;

b) Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;

c) Bukti perjanjian milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.

(3) Pencantuman merek, tipe, dan lokasi peralatan dalam daftar isian peralatan tidak menggugurkan;

(4) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan.

(5) Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang ditawarkan berbeda dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, maka Pokja Pemilihan akan membandingkan produktivitas alat tersebut berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan.

(6) Apabila perbedaan peralatan menyebabkan metode tidak dapat dilaksanakan atau produktivitas yang diinginkan tidak tercapai sesuai dengan target serta waktu yang dibutuhkan, maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan dapat digugurkan pada tahap evaluasi teknis.

(7) Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang disampaikan peserta.

(8) Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti-bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan.



Abidzar Intan Pratama

Alamat : Perumahan Permata Karisma Residence Blok A10

Apabila System tata cara evaluasi POKJA Kab.Garut terus menerus seperti ini yang sangat tidak objektif dan tidak professional akan menimbulkan suatu masalah di kemudian hari nanti , yang kami harapkan dari POKJA itu adalah menjaga ke profesionalan nya dalam melaksanakan tugas dan tidak serta merta menghalangi persaingan tidak sehatdalam sektor usaha di bidang jasa kontruksi.Dan apabila jawaban sanggah kami tidak di jawab secara aturan yang berlaku maka kami akan lanjut ke ranah sanggah banding dan ini tanda ketidak puasannya yang di hasilkan oleh pokja.

Demikian surat sanggahan ini kami ucapkan terima kasih.

CV ABIDZAR INTAN PRATAMA

Ajeng Mutmainah

Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kab.Garut
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Garut
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Garut
4. KPA/PPK Rehabilitasi/Pembangunan Bangunan Gedung Puskesmas Selaawi
5. Reskrimsus Polres Garut
6. Kejaksaan Negeri Kab. Garut

Perihal : Jawaban Sanggah

Kepada Yth :
Direktur CV Abidzar Intan Pratama
Di
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, berkenaan dengan sanggahan saudara melalui Surat saudara Nomor : 001/ Srt sanggah/CV.AIP/VIII/2021, perihal Surat Sanggah, kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Dasar :

Intruksi Kepada Penyedia (IKP) sebagaimana tercantum dalam Bab III angka 25.2 menyatakan : Dokumen Penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran;

2. Perlu kami sampaikan penjelasan, bahwa peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada intinya menekankan pada kebenaran bukti kepemilikan baik milik sendiri atau sewa;
3. Sementara hasil evaluasi kami, tak mempersoalkan kebenaran bukti kepemilikan atau bukti sewa yang saudara sampaikan melalui SPSE. Titik focus evaluasi kami pada perbedaan alamat antara kop surat dan alamat yang dipergunakan direktur dalam Perjanjian Sewa.
4. Apabila saudara baru menyampaikan penjelasan domisili alamat pada saat penyampaian sanggah, maka kami pandang hal tersebut bukan termasuk dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Bab II angka 25.2 Intruksi Kepada Penyedia.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan, maka kami mengatakan menolak sanggah yang saudara sampaikan. Selanjutnya, apabila terdapat ketidakpuasan terhadap jawaban kami, Saudara dapat menempuh prosedur sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Garut, Agustus 2021
Pokja Pemilihan

TTD